
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RIBA UTANG PIUTANG
(Studi Kuantitatif Masyarakat Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)

M. Dzorif Hilmi, Hidayatur Rahman, dan Laela Purnamasari
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap riba utang piutang yang dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data melalui metode questioner yang mengukur persepsi tentang riba utang piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap riba masuk dalam kriteria tinggi. pada indikator pengetahuan sebesar 68,15 %. Pada indikator sikap sebesar 53,03 %, dan indikator pernyataan sebesar 62,21 %

Kata kunci: Persepsi, riba utang piutang.

Pendahuluan

Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah. Ibadah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan muamalah yang mengatur hubungan sesama manusia.¹

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِنًا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada prinsipnya segala sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.” Yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil atau *qarinah* (tanda atau indikasi) yang pada akad.²

¹ Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada) h. 2

² Ibid, h. 4-5

Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain, seperti melakukan transaksi yang disertai dengan bunga utang.³

Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU 21/2008”), menjelaskan bahwa riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁴

Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. Ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *mashdar* dengan makna “peminjaman”. Sedangkan *qardh* menurut syara’ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.⁵ Menurut Sayyid Sabiq pinjaman adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain agar dikembalikan sejumlah harta tersebut setelah ia mampu mengembalikannya.⁶ Dalil yang mendasari akad *qardh* adalah QS Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ والله يقبضُ ويبسطُ ۗ إليه ترجعون

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(Surat Al-Baqarah ayat 245).⁷

³ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, Jurnal (Surakarta : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 2

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 2 huruf a

⁵ Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira) Jilid 2 h.19

⁶ Sayyid Sabiq, 2015. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Al-I'tishom) h. 340

⁷ Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema) h. 39

Allah melarang riba sebab yang melakukan utang piutang adalah masyarakat kurang mampu. Ketika ada tambahan dari utang piutang tersebut maka bukannya meringankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan. Sebaliknya jual beli dibolehkan sebab seseorang yang membeli akan sesuatu adalah orang mampu. Serta senantiasalah kita berbuat kebaikan di jalan Allah yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba itu hukumnya haram, tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk riba. Dalam agama Islam masalah riba tidak hanya membahas tentang bunga pada bank saja, namun bisa terjadi pada kegiatan perekonomian lainnya, bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat apakah riba atau bukan, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba. Sehingga dalam kegiatan perekonomian, seperti utang piutang, dan transaksi yang lain mereka masih memasukkan bunga utang di dalamnya.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat yang mengandung unsur bunga utang seperti yang telah diutarakan, juga terjadi pada masyarakat Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang sudah menjadi hal biasa dalam masalah hal pinjam meminjam dikalangan mereka itu tidak terlepas dari unsur riba. Apalagi bila dilihat dari penduduk sekitar yang tergolong menengah ke bawah, mereka memutuskan meminjam di rentenir untuk memenuhi perekonomian sehari-hari. Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang bunga utang.

Kajian Literatur

Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut

mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.⁸

Menurut Stephen P. Robbins *A process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment.* Persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.⁹ Philip Kotler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.¹⁰

Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: a). Faktor dalam diri si pengerti yang meliputi sikap, motif, minat, pengalaman dan harapan. b) faktor dalam situasi yang meliputi waktu, keadaan kerja dan keadaan sosial. c). Faktor dalam diri target yang meliputi sesuatu yang baru, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kemiripan.¹¹

Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹² Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya *society*. Krech mengungkapkan bahwa “*a society is that it is organized collectivity of interacting people whose activities become centered arounds a set of common goals, and who tend to share common beliefs, attitude and modes of action*”. Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecenderungan sama. Dalam masyarakat

⁸ Bimo Walgio, 2005. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Penerbit Andi) h. 99

⁹ Stephen P.Robbins, Timothy A. Judge, 2012. *Organizational Behavior* , (Jakarta : Salemba Empat) h. 175

¹⁰ Philip Kotler, 1997. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta : Erlangga) h. 164

¹¹ Stephen P.Robbins, Timothy A. Judge, 2012. *Organizational Behavior* , (Jakarta : Salemba Empat) h. 176

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama) h. 885

tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi serta tindakan itu tertentu saja interaksi serta tindakan sosial.¹³

Persepsi Masyarakat

Menurut Mahmud persepsi masyarakat adalah rangkaian proses kognisi atau pengenalan dan afeksi atau aktifitas evaluasi emosional (ketertarikan) masyarakat terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut dengan menggunakan media pendengaran, penglihatan, peraba dan sebagainya.¹⁴

Riba

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang. Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayyid Sabiq riba adalah tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut.¹⁵ Menurut pandangan Abu Bakar ibn al-Arabi setiap kelebihan yang tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan sebagai penggantinya disebut riba.¹⁶

Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba pun berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Namun, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba

¹³ Elly M. Setiadi, 2007. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta : Kencana) h. 80

¹⁴ Fitri, *Persepsi Publik Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang*. Skripsi S1, Program Sarjana Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012

¹⁵ Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada) h. 2

¹⁶ Afzalurrahman, 2000. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi) h. 310

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁷

Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari imam 4 mazhab adalah sebagai berikut :

Syafi'iyah, Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

Malikiyah, Riba nyaris sama dengan definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illat-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

Hanafiyah, Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

Hambaliyah, Riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan.¹⁸

Utang Piutang (*Qardh*)

Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. Ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *mashdar* dengan makna “peminjaman”. Sedangkan *qardh* menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.¹⁹

Secara istilah, menurut hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain,

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, 2019. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok : Gema Insani) h. 50-51

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, 2018. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press) h. 12

¹⁹ Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira) Jilid 2 h.19

suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungnya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang dieberi saja.²⁰ Dalil yang mendasari akad *qardh* adalah QS Al-Baqarah ayat 245.²¹

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.²²

Praktik Riba dalam Utang Piutang

a. Bank Konvensional

Salah satu pelaku utama praktik riba adalah bank konvensional, baik ketika bank itu meminjamkan uang atau ketika menerima tabungan nasabah. Mulai dari menabung secara tradisional, membayar segala macam tagihan, menabung untuk biaya perjalanan ibadah haji, hingga melakukan berbagai bentuk transaksi bank, tidak ada satupun yang terlepas dari peranan bank. Teramat disayangkan bahwa bank yang banyak kegunaannya itu sulit melepaskan diri dari unsur praktik ribawi, khususnya bank konvensional.²³

b. Produk Asuransi

Perusahaan asuransi pun mendapatkan bunga dari peminjaman uang, lalu sebagian keuntungan dari riba itulah yang nantinya *di-share* kepada peserta asuransi yang membayar premi. Sehingga secara langsung atau tidak, ketika kita

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok : Gema Insani) Jilid 5 h. 373-374

²¹ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Surat Al-Baqarah ayat 245)

²² Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada) h. 231-232

²³ Ahmad Sarwat, 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama) h. 17

mengikuti suatu program dalam asuransi konvensional, bisa dipastikan uang kita pun turut menjadi bagian dari perputaran ribawi.²⁴

c. Koperasi Simpan Pinjam

Adanya keharusan memberikan uang jasa atas pinjaman. Sudah pasti uang jasa ini tidak dinamai bunga namun sering diberi istilah lain sehingga orang tidak menyangkanya sebagai riba. Misalnya diberi nama uang administrasi, *fee* keanggotaan, *fee* pencairan, dan seterusnya.²⁵

d. Kartu Kredit

Konsep dasar kartu kredit yaitu suatu alat identifikasi pribadi yang dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa.²⁶ Untuk itu, seseorang akan dikenakan biaya beberapa persen dari uang yang dipinjamnya yang menjadi keuntungan pihak penerbit kartu kredit. Biasanya jika uang pinjaman itu segera dilunasi dan belum jatuh tempo, tidak atau belum ada bunga yang digunakan, yaitu selama masa waktu tertentu misalnya satu bulan dari tanggal pembelian. Tapi bila telah lewat satu bulan dan tidak dilunasi, akan ada bunga atas pinjaman tersebut yang besarnya bervariasi antara masing-masing penerbit kartu kredit.

e. Rentenir

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.²⁷

²⁴ Ahmad Sarwat, Op.cit h. 175

²⁵ Ahmad Sarwat, Op.cit h. 177

²⁶ Dahlan Siamat, 2007. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI) h. 639

²⁷ Ilyas Korwadi Siboro, *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*, Jom Fisip Vol. 2 No. Oktober 2015

Kisi-kisi Instrumen

Variabel	Indikator	Instrumen	Butir Nomor Urut
Persepsi Masyarakat	Pengetahuan	1. Pengetahuan tentang riba 2. Kebiasaan masyarakat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Sikap	1. Cara berfikir masyarakat 2. Kesadaran masyarakat dalam menyikapi riba	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Utang Piutang	Pernyataan Utang Piutang	1. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. 2. Orang yang berutang harus membayar tepat waktu. 3. Tidak boleh mengandung unsur riba.	15, 16, 17, 18, 19, 20.

Setelah mendeskripsikan masing-masing butir pernyataan disetiap indikator variabel, maka penulis mengukur berapa besar presentase di masing-masing indikator variabel, hasilnya yaitu sebagai berikut :

1. Tanggapan Responden Terhadap Persepsi Masyarakat Indikator Pengetahuan yaitu :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1622}{2380} \times 100\%$$

$$\% = 68,15 \%$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap riba indikator pengetahuan di RW 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menghasilkan presentase 68,15%.

2. Tanggapan Responden Terhadap Persepsi Masyarakat Indikator Sikap yaitu :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1262}{2380} \times 100\%$$

$$\% = 53,03 \%$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap riba indikator sikap di RW 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menghasilkan presentase 53,03%.

3. Tanggapan Responden Terhadap Utang Piutang Indikator Pernyataan Utang Piutang yaitu :


$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1269}{2040} \times 100\%$$

$$\% = 62,21 \%$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa utang piutang indikator pernyataan utang piutang di RW 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menghasilkan presentase 62,21%.

Diagram 4.1



Setelah mengukur berapa besar presentase di masing-masing indikator variabel maka selanjutnya yaitu menentukan kriteria berdasarkan pada **tabel 3.4** :

No.	Persentase	Kriteria
1	75% - 100%	Sangat Tinggi
2	50% - 75%	Tinggi
3	25% - 50%	Rendah
4	1% - 25%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel kriteria di atas maka didapatkan hasil yaitu :

- a. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap riba indikator pengetahuan di RW 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menghasilkan presentase 68,15% dibulatkan menjadi 68%, hal ini masuk dalam kriteria yang tinggi.
- b. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap riba indikator sikap di RW 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menghasilkan presentase 53,03% dibulatkan menjadi 53%, hal ini masuk dalam kriteria yang tinggi.
- c. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa utang piutang indikator pernyataan utang piutang di RW 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menghasilkan presentase 62,21% dibulatkan menjadi 62%, hal ini masuk dalam kriteria yang tinggi.

Acuan Pustaka

- A. Karim, Adiwarmar. 2008. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. 2011. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta : Pustaka Sahifa) Jilid 5 h. 546
- Abdurrahman, Hafidz. 2011. *Hukum Islam Seputar Kartu Kredit*. Bogor : Al Azhar Press.
- Afzalurrahman. 2000. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy.
- Al-Qarni, Aidh. 2008. *Tafsir Muyassar*. Jakarta : Qisthi Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2019. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok : Gema Insani.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung : P.T Remaja Rosdakarya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta : Almahira. Jilid 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani. Jilid 5
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fitri. *Persepsi Publik Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang*. Skripsi S1, Program Sarjana Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.
- Gunawan, Ari H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Hafiza, Noor. 2018. *Kajian Al- 'Urf Terhadap Praktik Bunga Hutang Piutang (Studi kasus di desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur)*, Skripsi. Surakarta : IAIN Surakarta.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang : UIN Maliki Press.
- Hasanah, Uswatun. 2020. *Aplikasi Akad Utang Piutang Dalam Tradisi Otok-Otok (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)*, Skripsi. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hendarto, Yoswan. 2010. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, Jurnal. Surakarta : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ilas Siboro, Korwadi. *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*". Vol. 2. Dalam Jurnal Jom Fisip 2015.
- Katsir, Ibnu. 2007. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Depok : Gema Insani. Jilid 1.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta : Erlangga.
- M.Setiadi, Elly. 2007. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana.
- Mulyana, Dedy. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung : Remaja Kosadakarya.
- Nawawi. 2019. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*. Malang : Madani Media.
- P.Robbins, Stephen, Timothy A. Judge. 2012. *Organizational Behavior*. Jakarta : Salemba Empat.
- P.Usanti, Tridasini dan Abd.Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Kencana.
- Putra, Angga Mandala. 2020. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang (Studi kasus di desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas)*, Skripsi. Bengkulu : IAIN Bengkulu.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir fi zhilalil Qur'an Di bawah naungan Al-Quran*. Depok : Gema Insani. Jilid 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Pasal 2 huruf a
- Ridwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Al-I'tishom.
- Salman. 2014. *Asuransi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah*. Jakarta : Akademia Permata.

- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Siamat, Dahlan. 2007. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.
- Siboro, Ilyas Korwadi. *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*. Jom Fisip Vol. 2 No. Oktober 2015.
- Sitio, Arifin. 2011. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tarmizi, Erwandi. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : Berkat Mulia Insani.
- Umam, Khotibul. 2013. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta : Medpress Gigital.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : P.T Bumi Aksara.
- Walgio, Bimo. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.